



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Komisi Penilai Amdal maka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan di bidang Lingkungan Hidup maka lembaga Kantor Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dan dibentuk dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Komisi Penilai Amdal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi atau tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Lingkungan Hidup adalah salah satu lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Sekretariat, bidang, sub bidang, seksi dan sub bagian adalah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan lingkungan hidup.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup daerah kabupaten.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a perumusan kebijakan teknis pengendalian lingkungan hidup;
 - b pengkoordinasian 1 (satu) pintu dalam penyusunan dan evaluasi program dibidang lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi sumber daya alam di daerah;
 - c pengkoordinasian dan penyelenggaraan dalam pengawasan dan pemantauan di bidang pengendalian lingkungan hidup, tata ruang dan konservasi SDA;
 - d pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan di bidang lingkungan hidup yang meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3);
 - e pengelolaan dan tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - f peningkatan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - g pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan
 - h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah;
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- g. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Tata Lingkungan dan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum, Konservasi, dan Tata Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan dan Amdal.
- (4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB-3).
- (5) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
- (7) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 6

- (1) Pada Badan lingkungan hidup dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional Sebagai mana yang dimaksud pada pasal (7) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang dan Pembinaan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah dengan Instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Bagian dan Subbagian, Bidang, Seksi dan Subbidang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, pada Bab III, Bagian Kedelapan, Paragraf 1, Pasal 17 dan Paragraf 2 Pasal 18 yang mengatur organisasi Kantor Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 23 Juni 2014
BUPATI BARRU,

ttd
ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
pada tanggal 23 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ttd
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2014 NOMOR 4

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014**